



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Prijatno Sri Eko Putranto, S.Pd ; NIK: 3327121611710002 ; Umur : 52 Tahun ; Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 16 November 1971; Pekerjaan : Guru ; Agama : Islam ; Pendidikan: S2 ; Alamat : Dusun Balutan RT 004, RW 006, Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat surat bukti ;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, tercatat dibawah register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Prijatno Sri Eko Putranto, S.Pd, dilahirkan di Pemalang, pada tanggal 16 November 1971, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama Solichin Imam Sunanto dan Ibu bernama Sri Maryam;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon, tercatat bernama : **Prijatno Sri Eko Putranto, S. Pd**, lahir di Pemalang, 16 November 1971;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah nomor : 417/06/XI/96 tertanggal 02 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara nama Pemohon tercatat **Prijatno Sri Eko Putranto**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan Akta Nikah tidak sama sehingga Pemohon mengalami kesulitan mengurus persyaratan pernikahan anak kandung Pemohon;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan nama **Prijatno Sri Eko Putranto, S. Pd** dan Akta Nikah nama Pemohon yang tercatat dengan nama **Priyatno Sri Eko Putranto**, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **Prijatno Sri Eko Putranto, S. Pd** dan **Priyatno Sri Eko Putranto** adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa dalam mengurus hal tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

7. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327121611710002 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327122703080013 tertanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c) Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang tertanggal 25 Januari 2024

d) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 417/06/XI/96 tertanggal 02 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **Prijatno Sri Eko Putranto, S. Pd** dan **Priyatno Sri Eko Putranto** adalah satu orang yang samayakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **Prijatno Sri Eko Putranto, S. Pd**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (surat bukti P-1), Kartu Keluarga (surat bukti P-2), Akta Kelahiran Pemohon (surat bukti P-5), Surat Keterangan Kelahiran (surat bukti P-4), semuanya tertulis atas nama **Prijatno Sri Eko Putranto** sedangkan buku nikah (surat bukti P-3) tertulis **Priyatno Sri Eko Putranto** ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran, buku nikah tertera nama ayah adalah Solichin Imam Sunanto dan ibu adalah Sri Maryam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang nama yang berbeda yaitu **Prijatno Sri Eko Putranto** dan **Priyatno Sri Eko Putranto** dimana kedua nama yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Prijatno Sri Eko Putranto dan Priyatno Sri Eko Putranto adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Prijatno Sri Eko Putranto ;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh WIDIYANTO, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANTO, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai: Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)